

SKRIPSI

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung
Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

Jordi Fangestu

NPM 1874201039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

LEMBAR COVER

LAMPIRAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 13 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

| NO | NAMA PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Dr. JAIDUN, S.H.,M.H | KETUA | 1. |
| 2. | Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum | SEKRETARIS | 2. |
| 3. | HI. RUSTIANA, S.H.,M.H | ANGGOTA | 3. |

MEMUTUSKAN

NAMA : Jordi Fangestu
NPM : 18.111007.74201.039
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (Bumk) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muaralawa Kabupaten Kutai Barat

Hasil yang dicapai : **LULUS/ HONORABILIS**
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 13 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Jordi Fangestu
NPM: 18. 111007.74201.039

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordi Fangestu

NPM : 1874201039

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penelitian Hukum dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penelitian Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penelitian Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penelitian Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penelitian Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Jordi Fangestu

NPM. 1874201039


HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Jordi Fangestu
NPM : 1874201039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)
Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten
Kutai Barat

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II




Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum
NIDK. 88331460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. H. Hudali Mukti, S.H. M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Jordi Fangestu
NPM : 1874201039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)
Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten
Kutai Barat

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum
NIDK. 88331460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



H. Hidayati Mukti, S.H. M.H.
NIDK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

*Hiduplah seperti bunga Teratai, meskipun tumbuh di tempat yang berlumpur
tetapi bunganya selalu indah.*

Motto :

Keberhasilan hanya untuk orang yang berani !

ABSTRAKSI

Nama : Jordi Fangestu

NPM : 1874201003

Judul Proposal : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H.,M.H

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan apa saja yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan di peroleh hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas sudah diterapkan dan cukup efektif dalam mengatasi permasalahan masyarakat, namun tidak menjadi jawaban atas kebutuhan atau masalah hidup seluruh masyarakat di Kampung Cempedas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala seperti kekurangan SDM yang kompeten dan kurangnya Kerjasama dengan pihak lain yang menjadi penghambat untuk BUMK bisa berkembang.

Kata Kunci: BUMK, Implementasi, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Name : Jordi Fangestu
Student ID : 1874201003

Title : Implementation of West Kutai Regency Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises (BUMK) in Cempedas Village, Muara Lawa District, West Kutai Regency.

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum

The purpose of this research is to determine the implementation of West Kutai Regency Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises (BUMK) in Cempedas Village, Muara Lawa District, West Kutai Regency, and the obstacles to the implementation of West Kutai Regency Regional Regulation Number 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises (BUMK). The research method used in this study is empirical legal research, a legal research method that aims to understand law in a practical sense and study how law is applied in the community environment. In this study, data was obtained through interviews, observation, and documentation. Based on the research conducted, the results indicate that the implementation of West Kutai Regency Regional Regulation Number. 24 of 2013 concerning Village-Owned Enterprises (BUMK) in Cempedas Village has been implemented and is quite effective in addressing community problems. However, it does not provide the answer to the needs or problems of the entire community in Cempedas Village. Based on the results of interviews and observations, this is influenced by several obstacles such as a lack of competent human resources and a lack of cooperation with other parties, which hinder the development of BUMK.

Keywords: *BUMK, Implementation, Public Policy*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang Berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.”. Penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dengan segala keterbatasan yang Peneliti miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia Pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Peneliti mengucapkan rasa syukur serta berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan Peneliti dalam pembuatan Skripsi ini.
4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus

Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran petunjuk, nasehat dan mengarahkan selama studi.

5. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan Peneliti dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
7. Tidak lupa juga kepada Pemerintah kampung Cempedas Serta BUMK Tunas Mandiri yang telah mengizinkan dan membantu saya dalam proses penelitian
8. Keluarga Tercinta Peneliti yakni Bapak Tairudi dan Ibu Helmiana, S.E serta kakak saya Resti Susanti,S,Pd dan adik-adik saya Justine manila dan Jordan Manila yang selalu memberika doa, semangat serta dukungan sehingga Peneliti dapat menyelsaikan Penelitian Skripsi ini dengan baik
9. Kepada pasangan saya Diana Rosanti S.Pd yang telah membantu dan mendukung saya selama proses pembuatan skripsi ini
10. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda seperjuangan khususnya angkatan 2018, yang Peneliti tak bisa ucapkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank `me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for*

*always being a giver And tryna give more than I receive I wanna thank me
for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just
being me at all times.*

Tuhan Yesus memberkati atas segala hal yang semua pihak telah lakukan dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga Penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi Peneliti khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Samarinda, 11 Agustus 2025

Peneliti:

Jordi Fangestu

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR COVER | i |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ASLI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Metode Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAW KABUPATEN KUTAI BARAT..... | |
| 13 | |
| A. Landasan Teori | |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 13 |

| | |
|---|----|
| 2. Teori Pengawasan..... | 14 |
| 3. Teori Implementasi Kebijakan Publik..... | 16 |
| 4. Konsep Pemerintahan Kampung | 17 |
| 5. Konsep Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) | 22 |
| B. Landasan Faktual..... | 28 |
| 1. Efektifitas Implementasi kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat | 28 |
| 2. Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat | 36 |
| 3. Tantangan pihak Pengurus sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat | 40 |
| 4. Peran dan kewenangan pihak – pihak terkait dalam menangani kendala – kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) | 42 |
| 5. Data kepengurusan dan permodalan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sejak (BUMK) berdiri di Kampung Cempedas. | 43 |
| 6. Perencanaan dan Pengelolaan serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan Badan Usaha Milik Kampung..... | 51 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWА KABUPATEN KUTAI BARAT | 57 |
| A. Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tersebut..... | 57 |
| B. Kendala pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten kutai barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat | 60 |
| BAB IV PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
2. Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Entitas-entitas ini digunakan untuk mengelola aset, bisnis jasa, dan bisnis lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa. Tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sekelompok individu tertentu dan memberantas kemiskinan, yang juga merupakan referensi terhadap prinsip kelima. Hal ini dicapai melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketidaksetaraan ekonomi adalah isu penting dalam pelaksanaan suatu negara, karena memengaruhi kehidupan masyarakat dan terkait dengan isu kemiskinan, menurut Setiawan.¹

Badan Pusat Statistik merilis data yang menunjukkan sebanyak 23,85 juta orang miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang dimana Kalimantan menyumbang 10,33 % dari total keseluruhan. Sedangkan

¹ Setiawan, Imam. Jamaliah; *Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*. ETNIK : *Jurnal Ekonomi – Teknik*; Issue No 5. Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2023). Hal 399-405

persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2025 tercatat sebesar 5,17 %.

Permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menjalankan beberapa program pemerdayaan masyarakat.

Menurut Adams dalam Nurmayanti, “Pengertian pemberdayaan adalah alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mereka mampu bekerja dan memabantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka”.²

Bentuk dari pemberdayaan tersebut, “lahirlah program pemerintah yang dirancang khusus untuk membangun suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan maka rangkaian proses perlu dipersiapkan dengan”.³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan ketentuan tambahan yang mengatur prosedur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMK), yang pada dasarnya sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi dengan nama yang berbeda.

Mustanir menyatakan bahwa “Desa merupakan struktur organisasi pemerintah tingkat paling rendah yang menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, karena demikian kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa berperan”.⁴

² Nurmayanti, Siti, et al. *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. CV. Intelektual Manifes Media, (2025). Hal 57-58

³ La Patilaya, Hairudin, et al. "*Pemberdayaan Masyarakat*." (2022). Hal 30

⁴ Mustanir, Ahmad, dkk. *Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Ilmiah Clean Government 2(1); Makassar (2019). Hal 67–84.

Oleh karena itu program pemerintah untuk peningkatan perekonomian masyarakat merupakan hal yang mutlak dan menjadi sebuah tujuan utama untuk meningkatkan taraf dan sistem pemerintahan yang baik, begitu pula dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMK) didirikan dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Potensi Badan Usaha Milik Komunitas Desa (BUMK), yang merupakan lembaga bisnis mandiri milik masyarakat sendiri, harus dimanfaatkan untuk memastikan masyarakat desa dapat mengembangkan potensi mereka, menghindari kerugian, dan memaksimalkan keuntungan. Hal ini memerlukan timbal balik dalam alokasi sumber daya alam dan kebijakan yang adil.

BUMK memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.⁵

Istilah "Kampung" setara dengan "Desa," sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Peraturan ini menyatakan bahwa "Kampung" adalah istilah alternatif untuk desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan unit masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.

⁵ Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. *Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK-ETAP)pada penyajian laporan keuangan BUMdesa. NCAF*; Proceeding Of National Conference on Accounting & Finance. (2021). Hal 157-172.

Kewenangan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak-hak adat, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Akibatnya, istilah "Kampung" akan digunakan oleh peneliti dalam penyelidikan ini.

Dalam upaya untuk mendorong ekonomi masyarakat kampung secara strategis untuk mengurangi disparitas dan mencegah kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan Kampung.

Maka Pendirian Badan Usaha Milik Kampung yang kemudian di singkat (BUMK) diharapkan mampu jadi jawaban atas permasalahan yang dialami masyarakat, tentu pendiriannya juga berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Dan ayat (2) yang berbunyi, BUM Desa di kelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan ayat (3) yang berbunyi, BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peran dan tujuannya, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) saat ini sedang digalakkan dengan serius, pemerintah menganggap ini adalah salah satu cara mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan memandirikan kampung secara keuangan.

Pengelolaan BUMK wajib mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, emansipasi, kerja sama, dan keberlanjutan, sesuai dengan Pusat Studi Dinamika Sistem Pembangunan. Dalam hal ini, sangat penting untuk memiliki informasi yang sangat akurat dan tidak dibuat-buat agar dapat

membangun BUMK. Badan Usaha Milik Desa (BUMK) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Mereka didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁶

Administrasi (BUMK) harus memiliki dampak berkelanjutan pada masyarakat setempat. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Tujuan entitas-entitas ini adalah untuk mengelola aset, melayani bisnis, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat Desa yang sebesar mungkin.

Meskipun demikian, secara luas diakui bahwa masih ada hambatan dalam pelaksanaan program atau peraturan yang berlaku khusus untuk individu. Oleh karena itu, bagaimana dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan dikembangkan untuk menjadi dasar bagi suatu badan usaha untuk berkembang dan berekspansi? Pada kenyataannya, masih ada desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMK) yang kemudian berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selain itu, ada desa yang telah mendirikan BUMK tetapi belum mengembangkannya karena berbagai kendala. Saya memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai peneliti, karena diharapkan dapat

⁶ Departemen pendidikan nasional, *Buku Panduan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)*. (2007). Hal 4

bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saya tertarik untuk menentukan efektivitas solusi dalam mengatasi masalah di Desa Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, serta tantangan yang dihadapi pengelola.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMK) di Desa Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMK) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka Peneliti mengemukakan Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat?
2. Apa kendala implemementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme implementasi pelaksanaan usaha, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala implementasi terhadap pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Barat. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi mahasiswa untuk menambah referensi yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu hukum.
- b. Peneliti mengharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan yang sama dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat memajukan Badan Usaha Milik Kampung agar lebih maju.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷

Menurut Dr. Ramdhan, Muhammad, empiris berarti cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain akan mengetahui cara - cara yang digunakan.⁸

Rifa'i, Iman Jalaludin Berpendapat bahwa penelitian hukum empiris ialah “ metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat”. Karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologi.⁹

2. Sumber Data

Sumber Bahan Hukum yang di gunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- c. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
- d. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
- e. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

⁷ Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021. Hal 1

⁸ *Ibid.* (2021) Hal 1

⁹ Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, Banten 2023. Hal 9-10

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.”
3. Bahan Hukum Tersier, “yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, esiklopedia, dan ensiklopedia hukum”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi informasi tertulis tentang hukum untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek yang diteliti informasi dapat di peroleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, laporan penelitian, tesis, karangan- karangan ilmiah, Peraturan, dan sumber tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, para responden diwawancarai secara langsung menggunakan pedoman wawancara. Para responden diwawancarai secara langsung di kantor Kampung Cempedas

Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat menggunakan list pertanyaan yang kemudian diisi oleh responden.

4. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini adalah analisis hukum empiris kualitatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan karena penelitian hukum empiris juga berkembang untuk ditelaah secara kualitatif untuk menjelaskan atau mengkritik norma hukum dalam realitas sosial dengan metode pengumpulan bahan yang valid seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip dapat membangun penelitian hukum yang empiris secara kualitatif yang memungkinkan metode pengumpulan bahan berupa wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif yang empiris.¹⁰

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.¹¹

E. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam Penelitian skripsi ini, Peneliti mengemukakan sistematika Penelitian yang terbagi dalam 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini Peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan serta metode penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

¹⁰ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. Surakarta (2023). Hal 101-113.

¹¹ Lexy J Molong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, (2007).Hal 32

BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT.

Dalam bab ini Peneliti menguraikan teoritis yang meliputi tentang Teori Penegakan Hukum, teori pengawasan, dan Teori Efektifitas Implementasi kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Tantangan pihak Pengurus sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Peran dan kewenangan pihak – pihak terkait dalam menangani kendala – kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Data kepengurusan dan penghasilan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sejak (BUMK) berdiri di Kampung Cempedas, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT

Didalam bab ini Peneliti menjawab rumusan masalah yaitu: Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan

Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tersebut dan kendala yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

BAB IV : PENUTUP

Didalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari Peneliti tentang Penelitian karya ilmiah ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI
KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN
KUTAI BARAT**

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan dan makna fundamental penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai yang diartikulasikan dalam aturan dan tindakan yang stabil dan terwujud, yang merupakan tahap akhir dari elaborasi nilai. Hal ini dilakukan untuk menjaga, menciptakan, dan melestarikan perdamaian dalam kehidupan sosial¹²

Pada kenyataannya, masalah utama dalam penegakan hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto. Karena faktor-faktor ini memiliki makna netral, dampak positif atau negatifnya bergantung pada isinya, yang meliputi:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 5

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto Kelima Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dan penegakan hukum¹³

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁴

Seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu, karena kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat diuji terhadap tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, masyarakat mengantisipasi keuntungan dari penegakan atau penerapan hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus bermanfaat atau menguntungkan bagi masyarakat, karena hukum itu dimaksudkan untuk manusia. Sangat penting agar pelaksanaan atau penegakan hukum tidak mengakibatkan kerusuhan sosial. Keadilan adalah komponen terakhir. Masyarakat memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa keadilan diperhitungkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Keadilan sangat penting dalam penegakan atau pelaksanaan hukum¹⁵

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa konsep dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat dapat diterapkan. Proses penegakan hukum itu beragam¹⁶

Negara yang hukum pengawasan pemerintahnya bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma hukum sebagai tindakan preventif dan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai tindakan represif¹⁷

2. Teori Pengawasan

Menurut Jesen dan Meckling yang dikutip Irfan Setiawan Teori principal-agent, pengawasan diperlukan untuk mengurangi risiko bahwa

¹³ *Ibid hal 8*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 134

¹⁵ Nasihuddin, Abdul Aziz. "Teori Hukum Pancasila." *Elvaretta Buana, Tasikmalaya* 2024, Hal 17-18

¹⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998 Hal 32

¹⁷ Kusno, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuan Batu, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Tahun 2020 hlm 15

agen (dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik) akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal (masyarakat)¹⁸

Selain itu, pengawasan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ini melibatkan pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan bagi pejabat public untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika pelayanan, dan tanggung jawab social.¹⁹

Menurut Ndraha pengawasan dilakukan dengan memonitor, membandingkan, mengevaluasi, serta melakukan tindakan baik, preventif edukatif, korektif, atau represif sebagai upaya teknis dan eksternal oleh Masyarakat.²⁰

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses menilai tugas-tugas yang telah selesai melalui evaluasi kinerja kerja dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan korektif untuk memastikan keselarasan dengan rencana yang telah ditetapkan.²¹

Supervisi didefinisikan sebagai mekanisme pengawasan atau pengaturan yang dilakukan oleh entitas yang lebih tinggi terhadap entitas yang lebih rendah. Dalam ilmu manajemen, pengawasan dianggap sebagai fase akhir dari fungsi manajemen.²²

Nawawi, menggunakan istilah "optimal" menggantikan "efektif," menyatakan bahwa pengawasan mencapai optimalitas ketika:

- a. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar – benar objektif.
- b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
- c. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajiban.
- d. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan tertinggi.²³

Pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi kritis manajemen yang harus dijalankan oleh para pemimpin di semua lembaga dan instansi terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas inti mereka.²⁴

¹⁸ Setiawan, Irfan. Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024 Hal 4

¹⁹ *Ibid* Hal 4

²⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020. Hal 10

²¹ *Ibid*. Hal 16

²² Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung 2020. Hal 17

²³ Nawawi Hadari, *Pengawasan Fungsional Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*: PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995. Hal 130

²⁴ Jaidun *Fungsi pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan APBN dalam Perspektif Pemisahan Kekuasaan*, Madza Media Bojonegoro 2024 Hal 77

Siagian mengartikulasikan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan operasi atau rencana, memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan secara efektif dan mencapai tingkat efisiensi yang optimal.²⁵

Menurut Madison, pengawasan merupakan instrument krusial dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan bertindak dengan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif tidak hanya berperan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip – prinsip demokrasi, tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas publik serta perlindungan hak – hak individu.²⁶

Pengawasan menurut Fahmi dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁷

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sarana-sarana kebijakan itu sendiri.²⁸

Teori George C. Edward Edward III (dalam Sos, Joko Pramono S. 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implelementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka

²⁵ Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa,” Hukum, Bandung, (2016). Hal 30

²⁶ Madison Hutchinson, J., “Democracy : A Reader,” *The Federalist Peaper*, (2016).Hal. 106

²⁷ Fahmi.,&Irham. *Perilaku Organisasi Teori Aplikasi Dan Kasus.*:Alfabeta.Bandung (2014). Hal 138

²⁸ Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, (2020). Hal 4

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²⁹

B. Konsep Pemerintah Kampung

1. Pengertian Kampung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kampung” memiliki beberapa pengertian, secara umum kampung merujuk pada Desa, dusun, atau kelompok rumah yang merupakan bagian Kota (biasanya di huni orang berpenghasilan rendah) dan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah Kecamatan.

Pengertian kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Pada Pasal 1 ayat (8) Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menjelaskan bahwa Kampung atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

²⁹ *Ibid*, (2020) Hal 4

setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kutai Barat;

Pada dasarnya kampung memiliki ciri kehidupan yang bermukim di sebuah wilayah di Indonesia yang umumnya dapat dianggap sebagai tatanan pemukiman tradisional Indonesia sebelum masuknya perencanaan permukiman modern. Kampung menjadi sebuah peradaban serta kreativitas maupun budaya kota karena kondisi keterbatasan yang ada.³⁰

2. Pengertian Pemerintahan Kampung

Lahirnya sebuah pemerintah memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : *Pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan, *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.³¹

Pemerintah secara legalitas memiliki kewenangan untuk memerintah dalam suatu pemerintahan, dengan cara melaksanakan ketentuan hukum sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan taat hukum³²

Teori pemerintahan lokal menjadi landasan konsep bahwa pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam mengelola urusan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintahan Desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan di tingkat lokal. Teori pemerintahan lokal adalah kerangka konseptual yang mencoba menjelaskan, menganalisis, dan memahami berbagai aspek dari pemerintahan yang berlangsung di tingkat lokal atau daerah.³³

Menurut Philipis M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai arti Pemerintahan sebagai berikut :

³⁰ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, (2015). Hal 53.

³¹ MH. Sarkawi, SH., *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, ed. MH Haeruman Jayadi SH., Cetakan Pertama: Mataram University Press, Mataram, (2022). Hal 6

³² Jaidun *Hukum Pemerintahan Daerah* Madza Media 2021 Hal 70

³³ Sandika, Ira. dkk, *Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum vol 1. e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Medan, (2024). Hal 214

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian : di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan – kesatuan pemerintah). Fungsi dari kesatuan – kesatuan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan – tindakan pemerintah : keputusan – keputusan, penetapan – penetapan yang bersifat umum, tindakan – tindakan hukum perdata dan tindakan – tindakan nyata. Hanya perundang – undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh hakim tidak termasuk di dalamnya.³⁴

Selain itu Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam pembangunan perekonomian di masyarakat yakni salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang – undangan menyangkut dengan Undang – Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.³⁵

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan terdapat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat:1, 2, dan 3;

- (1) Mendefinisikan Desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bewewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Philipus M. Hadjon Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intro to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Ke 1 Gajahmada University Press, Yogyakarta (2005). Hal 88

³⁵ Nainuri Suhadi Wahyuni Safitri, Rustiana, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pinjaman Modal Usaha Oleh Perbankan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Lingkungan Situs Kutai Lama*,” Ilmu Hukum, Tenggarong (2024). Hal 17

(3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Desa.

Administrasi Desa Menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMK), Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 ayat 6, 7, dan 8 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi dasar gagasan pemerintahan desa di Kutai Barat. Mereka berbunyi sebagai berikut: (6) Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah pelaksanaan kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan. (7) Kepala daerah setempat, yang sering disebut Pemerintah Desa, bertanggung jawab atas Pemerintah Desa dan didukung oleh pejabat setempat. (8) Kepala Desa adalah perwakilan Pemerintah Desa yang bertugas melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan mengelola urusan internal desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mengatur struktur organisasi Pemerintah Desa, dan yang diuraikan dalam Pasal 2, 3, dan 4:

Pasal 2

- 1) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- 2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kampung; dan
 - b. Pelaksanaan Teknis
- 3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 3

- 1) Sekretariat kampung sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a di pimpin oleh sekretariat Kampung dan di bantu oleh unsur staf sekretariat.
- 2) Sekretariat Kampung sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari tiga unsur yaitu:
 - a. Urusan Tata Usaha Dan Umum;
 - b. Urusan Keuangang; Dan
 - c. Uruan Perencanaan

Masing masing urusan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di pimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan teknis sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas operasional.

- 2) Pelaksana teknis sbagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: a) Seksi pemerintahan ; b) Seksi kesejahteraan; dan c) Seksi pelayanan
- 3) Masing-masin seksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) di pimpin oleh kepala seksi.

Dengan demikian keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung menyebutkan sebagai berikut Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat (BUMK) adalah usaha Kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.

C. Konsep Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMK, Badan Usaha Milik Desa) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMK). Menurut kearifan lokal, BUMK desa adalah kumpulan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Lembaga ini adalah lembaga perbankan formal sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan bukan merupakan bagian dari sistem koperasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMK, menyatakan dalam Pasal 1 ayat (12) bahwa usaha desa adalah usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Dengan demikian BUMK adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada dikampung dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintahan Kampung setempat, yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Kampung. BUMK adalah Badan Usaha Milik Kampung yang di harapkan dapat memberikan Kontribusi terhadap pendapatan Asli Kampung (PAK) setiap tahun nya. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK); (1) BUMK melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan kampung dan untuk masyarakat kampung; (2) Nama BUMK hanya dapat di gunakan oleh badan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Dalam Peraturan Daerah pasal 3 ayat (1) dan (2) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung menyebutkan bahwa;

- (1) BUMK didirikan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan musyawarah warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2) Terhadap BUMK sesuai peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi

ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Struktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Struktur dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menurut peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 5 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yaitu Organisasi BUMK terdiri dari pengurus, pengawas, dan penasehat.

a) Pengurus

Pengurus (BUMK) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 6 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengurus terdiri dari Badan Pengurus : Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengurus (BUMK) dipilih dan diberhentikan berdasarkan hasil forum musyawarah kampung;
- (3) Pengurus bertugas untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja setiap 5 (lima) tahun sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; Pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan.

- (4) Petinggi dengan persetujuan (BPK) berdasarkan hasil musyawarah kampung;
- (5) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan (BUMK) atas persetujuan Petinggi dan Ketua (BPK).

b) Pengawas

Pengawas (BUMK) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 7 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota;
- (2) Pengawas dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- (3) Ketua dan Anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus.

c) Penasehat

Penasehat (BUMK) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 8 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mengatur sebagai

berikut: Pasal 8 mengatur tentang Penasehat secara *ex officio* dijabat oleh Petingi yang bersangkutan.

3. Jenis Usaha dan Modal

a. Pengertian Jenis Usaha

Pengertian Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.³⁶

Usaha adalah kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun salah satu usahanya antaranya seperti jual beli, memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.³⁷

Kemudian menurut buku Petunjuk Mandiri Usaha Kecil yang dikarang oleh Sigih Wibowo bahwasanya kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis usaha, yaitu:

1) Jenis Usaha Pedagang atau Distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak yang terutama pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan, jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, peragenan, penyalur, perdagangan perantara dan sebagainya.

2) Jenis Usaha Produksi atau Industri

Usaha industri atau produksi adalah jenis usaha yang bergerak terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah, kerajinan dan sebagainya.³⁸

Jenis usaha menurut Pasal 12 Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan

³⁶ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, (2016).

³⁷ Norvadewi, "Bisnis dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, IAIN Samarinda. (2015), Hal 33

³⁸ Sigih Wibowo. *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*. Swadaya: Jakarta, (2005). Hal 5

Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mengatur Jenis usaha sebagai berikut:

- (1) Usaha yang dikelola adalah sesuai potensi kampung masing – masing;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Dibidang jasa; jasa keuangan (simpan pinjam), jasa angkutan darat dan air, listrik kampung, air mium, penyewaan alat dan jasa lainnya;
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat kampung;
 - c. Penjualan sarana produksi pertanian;
 - d. Perdagangan hasil – hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan argobisnis, kerajinan dan industri kecil dari masyarakat;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang di butuhkan oleh warga kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

b. Pengertian Modal

Menurut Rachmawati D. Dwi, dkk, Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar.³⁹

³⁹ Rachmawati D. Widhi, dkk, Manajemen Keuangan Cetakan Pertama:Flobal Akarsa Pers. Surabaya (2023). Hal 92

Sedangkan Munawir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan modal adalah nilai aset perusahaan yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal, termasuk kekayaan yang diperoleh dari produksi perusahaan.⁴⁰

Pengertian modal menurut pasal 13 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mengatur modal sebagai berikut:

- 1) BUMK dapat menjalankan unit usaha yang dikelola sesuai dengan kemampuan kampung masing-masing;
- 2) Sumber-sumber modal BUMK dapat berasal dari;
 - a. Penyertaan modal dari kekayaan kampung yang dipisahkan;
 - b. Bantuan hibah dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Tabungan Masyarakat;
 - d. Pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta;
 - e. Kerjasama bagi hasil dengan pihak lain (Bantuan atau sumber lainnya yang sah);
 - f. Kerjasama dengan pihak swasta/ pihak ketiga.

D. Landasan Faktual

1. **Efektifitas Implementasi kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat**
 - a. Gambaran umum dan Sejarah Singkat Kampung Cempedas

⁴⁰ *Ibit.*(2023). Hal 94

Menurut sejarah dan legenda asal mula Kampung Cempedas pada tahun 1860 ada seorang yang bernama Tempedas Menanam Pohon Jelmuq (*Lomuq*) ditepian sungai Lawa, maka diambilah nama Kampung dari nama penanam pohon tersebut. Pada tahun 1865 ada petinggi terpilih yaitu 1) Eleng *Kakah* Lemen (Alm), 2) Saleh *Kakah* Molur (Alm), 3) Y.Bow.S *Kakah* Edi (Alm), 4) Ramad .B *Kakah* Serina (Alm), 5) Lamun *Tamen* Amai (Alm), 6) Jelupan .G *Tamen* Arin (Alm), 7) Farida.S.Sos *Tinen* Dila, 8) Amai *Tinen* Andok, 9) Amai *Tinen* Andok 10) Markus Deno *Tamen* Bojes dan Kepala Adat pertama kampung Cempedas tahun 1983 yaitu : 1) Y.Bow.S (Alm), 2) Ramad .B (Alm), 3) Somiah *Tinen* Magon sampai sekarang. Selanjutnya menjabat Ketua BPK pertama pada tahun 2003 yaitu 1) Ongkar Bahrul, 2) Farida S.Sos sampai sekarang, demikianlah profil singkat sejarah Kampung Cempedas.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis Kampung Kampung Cempedas terletak di sepanjang Jalan Trans.Kalimantan dan Bantaran Sungai Lawa dan berbatasan dengan :

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Utara | : Kampung Muara Lawa |
| Sebelah Timur | : Kampung Dingin |
| Sebelah Selatan | : Kampung Payang |
| Sebelah Barat | : Kampung Benggeris |

Sedangkan luas wilayah Kampung 2400 Ha mencapai Ha yang terdiri dari;

- a. Tanah sawah : 10 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 1400 Ha
- c. Tanah Pertanian 10 Ha terdiri dari;
 - 1) Perkebunan Karet : 10 Ha
 - 2) Perkebunan Kepala Sawit : - Ha
 - 3) Perkebunan cocoa : - Ha
- d. Tanah bukan sawah seluas 1400 Ha terdiri dari;
 - 1) Pekarangan/bangunan : 2 Ha
 - 2) Tegalan : - Ha
 - 3) Lain-lain (sungai, jalan, makam, dll) : 45 Ha

c. Kondisi Demografis

1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kampung 467 akhir semester I (pertama) Tahun 2023 mencapai 525 jiwa dengan penduduk laki – laki sebanyak 269 atau 50 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 256 jiwa atau 50 %, dan *sex ratio* penduduk sebesar 92 %, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 92 jiwa penduduk laki-laki.

d. Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1. | Tamat SD | 84 |
| 2. | Tamat SLTP | 34 |
| 3. | Tamat SLTA | 24 |

| | | |
|----|----------|----|
| 4. | Tamat D1 | 0 |
| 5. | Tamat D2 | 0 |
| 6. | Tamat D3 | 6 |
| 7. | Tamat S1 | 19 |
| 8. | Tamat S2 | 1 |
| 9. | Tamat S3 | 0 |

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kampung Cempedas

e. Keadaan Penduduk

Kampung Cempedas terdiri dari 3 RT mayoritas pekerjaan warga Kampung Cempedas adalah seorang petani, karena sudah turun temurun dari nenek moyang warga kampung merupakan petani, ada beberapa warga kampung yang sekarang mempunyai profesi sampingan selain petani yaitu, pedagang, mereka berdagang di pasar, dan juga nelayan, ada yang berkerja di perusahaan swasta masyarakat kampung juga ada yang berprofesi sebagai tenaga pengajar.

Berdasarkan hasil wawancara terkait permasalahan - permasalahan yang terjadi pada Implementasi kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang telah dilakukan oleh Peneliti terhadap penasehat dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Cempedas pada tanggal 01 Agustus 2025 bertempat di kantor Kepala Kampung, Jalan Trans Kalimantan RT 02 Kampung Cempedas. Wawancara ini

dilakukan dengan narasumber ibu Arbainah, Bapak Markus Deno, Bapak Onisias Kainama selaku pengurus di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Keutamaan dari pembentukan Negara kesejahteraan (*Welfare State*) terletak pada bagaimana negara mengatasi setiap masalah yang dihadapi warga negara. Dalam hal ini, tidak hanya disebabkan oleh kompleksnya jenis masalah yang dihadapi warga, akan tetapi juga karena adanya kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pembentukan kebijakan publik, atau model kebijakan tertentu karena perubahan zaman yang sangat cepat. Negara melalui pemerintah dalam melayani kebutuhan publik selalu diperhadapkan dengan jenis dan jumlah masalah yang berbeda – beda tingkat kebijakannya.⁴¹

Betapa pun baiknya rumusan sebuah kebijakan publik jika gagal diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak ada gunanya. Implementasi kebijakan adalah salah satu sekuen determinan dalam seluruh proses kebijakan publik, karena dia langsung berhubungan dengan kinerja suatu kebijakan, terwujudnya tujuan dan hasil (*output* dan *outcomes*). Karenanya, memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting, yaitu pertama-tama dengan mehami dengan baik dan benar seluruh proses kebijakan publik, terlebih faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, mudah tidaknya masalah yang akan digarap, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat. Kedua, mengawal implementasi kebijakan publik dengan penuh tanggungjawab melalui monitoring, evaluasi, dan penganggaran.⁴²

Menurut Eminue yang di kutip Indra Kristian, implementasi kebijakan publik adalah proses perubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.⁴³

Kebijakan publik memiliki elemen yang terkandung didalamnya hal ini dikemukakan oleh Anderson dalam Joko Widodo yang antara lain mencakup beberapa hal berikut.

⁴¹ Suaib, Hermanto, et al. *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius, 2022. Hal 1

⁴² Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4.1 2021: Hal 25-36.

⁴³ Kristian, Indra. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21.2 2023: Hal 88-98.

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative(keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa(otoritatif)⁴⁴

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.⁴⁵

1. Aspek – aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

yang dikutip dalam;

Menurut Wahyudi yang di kutip Ramadhani, bahwa ada aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya;

- a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi, Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.⁴⁶
- b. Komunikasi Komunikasi menurut Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, Adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau Peneliti melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku.⁴⁷
- c. Sumberdaya, Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan

⁴⁴ Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021. Hal 12

⁴⁵ Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal publik* 11.1 2017 Hal 1-12.

⁴⁶ *Ibid*, 2017 : 4

⁴⁷ *Ibid*, 2017 : 5

akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.⁴⁸

- d. Disposisi atau sikap dari pelaksana, Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana.⁴⁹
2. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik dikutip dalam Ramadhani
- Menurut pemahaman Peneliti maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.
- a. Konsistensi Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.
 - b. Transparansi Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepenting. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.
 - c. Akuntabilitas Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - d. Keadilan Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.
 - e. Partisipatif, Partipasif masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang.

⁴⁸ *Ibid*, 2017 : 5-6

⁴⁹ *Ibid*, 2017 : 6

- f. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.
 - g. Efisiensi, Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.⁵⁰
3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik dikutip Ramadhani
- Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik.
- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)
Evaluasi *ex-ante* adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
 - b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)
Evaluasi *on-going* secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan.
 - c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)
Ex-post evaluation merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan.⁵¹

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara⁵²

⁵⁰ *Ibid*, 2017 : 7-8

⁵¹ *Ibid*, 2017 : 8-9

⁵² Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelsaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L2016)* Ilmu Hukum Samarinda (2020) Hal 73

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, dikaitkan dengan penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan Bersama pengurus dan penasehat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri Di Kampung Cempedas, Maka efektifitas implementasi kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dapat dikategorikan cukup efektif karena secara data faktual yang diperoleh. Menurut Markus Deno “Dengan di bentuknya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang kemudian di beri nama (BUMK) Tunas Mandiri, di harapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai wadah bagi kegiatan perekonomian Kampung dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung namun dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas mandiri ini dapat dikatakan Cukup mampu mengatasi sebagian permasalahan yang dimiliki masyarakat namun Sebagian lagi tidak, sehingga tujuan dari berdirinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) ini belum sepenuhnya mencapai tujuan, karena terkendala dengan berbagai masalah seperti, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan pihak – pihak yang dapat diajak berkerjasama, dan belum adanya Peraturan Kampung (PERKAM) terkait Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) serta kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam menggagas ide hingga pengelolaannya”.⁵³

2. Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

Permasalahan – permasalahan yang muncul dalam pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, merupakan hal yang lumrah terjadi karena tidak ada satupun program berjalan tanpa memiliki kendala. Begitu pula dengan program Badan Usaha Milik Kampung Tunas Mandiri yang ada di kampung Cempedas. Permasalahan

⁵³ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas. 2025

atau kendala yang dihadapi oleh pengurus di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri

a. Sumber Daya Manusia.

Manajemen sumber daya manusia mencakup kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengelola proses penggunaan orang dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya organisasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tujuan organisasi. Sumber daya manusia, sebagai salah satu sumber daya organisasi, memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tujuan organisasi.⁵⁴

Markus Deno menyampaikan bahwa “Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama, dikarenakan manusia adalah penerak dari suatu program, manusia memegang peran sebagai penggerak, pengelola dan pengembang serta sebagai objek yang bertanggungjawab agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuannya, demikian pula dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri”.⁵⁵ Adapaun salah satu contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang Berhasil berkat sumber daya manusia yang berkompeten adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Bumimas Mandiri di Kampung Sumbersari Kecamatan Barong Tongkok dengan pengelolaan oleh Sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan potensi Kampung dengan membentuk Unit Usaha di bidang Perternakan Sapi, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Pasar Kampung, Dan Penyewaan Kios yang dapat

⁵⁴ Huzain, Hasriany. *"Pengelolaan sumber daya manusia."* 2021. Hal 1

⁵⁵ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025

memberi Pendapatan Asli Kampung Sebesar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah.

b. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) Juga menyumbang peran yang sangat penting. Sumber daya alam (SDA) merupakan aset yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, SDA menjadi salah satu pilar utama yang menopang perekonomian. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci bagaimana peran SDA dalam mendorong perekonomian nasional Indonesia serta tantangan dan peluang dalam pengelolaannya.⁵⁶

Sekalipun Sumber Daya Manusianya (SDM) terpenuhi tetapi jika tidak ada Sumber Daya Alamnya (SDA) apa yang dapat dikelola oleh manusia. Maka kendala sumber daya alam ini juga merupakan hal yang penting pula diperhatikan dalam Menyusun program Usaha terkait Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri Bersama seluruh masyarakat kampung perlu meninjau potensi Sumber Daya Alam yang dapat dijadikan usaha.⁵⁷

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di kampung cempedas memiliki kendala tidak ada Sumber Daya Alam yang dapat di Kelola atau di manfaatkan secara besar – besaran, sehingga usaha yang di jalan saat ini berupa usaha diluar pemanfaatan Sumber Daya Alam.

c. Relasi dan Kerjasama

Relasi dan Kerjasama diperlukan dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan penghasilan, karena jika sebuah badan usaha berjalan tanpa adanya Kerjasama. Maka akan cukup sulit untuk mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, untuk kampung seluas Kampung Cempedas jika konsumennya hanya masyarakat

⁵⁶ Irham, Fariz, Rahmat Gus Fauzan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.11 (2024). Hal 4

⁵⁷ Onisias Kainama Bendahara BUMK Tunas Mandiri Cempedas, 2025

maka perolehan keuntungan perbulan sangat kecil. Kendala Relasi dan Kerjasama ini juga dialami oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri kampung Cempedas hal ini didukung oleh faktor kurangnya Sumber Daya Alam sehingga tidak seperti beberapa kampung lain yang memiliki sumber daya yang dapat di gunakan sebagai unit Usaha, sehingga usahanya dapat maju dan berkembang pesat. Faktor Sumber Daya menyebabkan beberapa Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Kutai Barat dapat maju pesat karena adanya Sumber Daya yang kompeten yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta Kerjasama dengan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah kampung.⁵⁸ Sebagai salah satu contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kemang Di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Yang memiliki unit usaha di bidang pengelolaan wisata, pasar semi modern, dan BRILink yang dapat memberikan Pendapatan Asli kampung Sebesar Sembilan Puluh Juta Rupiah.

d. Peraturan Kampung (PERKAM)

Peraturan Kampung (PERKAM) yang dibuat oleh pemerintah kampung berdasarkan musyawarah warga, yang di buat oleh kepala kampung dan badan permusyawaratan kampung (BPK). Seperti yang di Sebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung

⁵⁸ Arbaenah Ketua BUMK Tunas Mandiri Cempedas 2025

(BUMK) menyebutkan sebagai berikut BUMK didirikan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan di tetapkan dalam Peraturan Kampung. “Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Markus Deno selaku kepala Kampung, Pemerintah Kampung Belum membuat (PERKAM) karna masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat, di karnakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih kurang, dan kurangnya Pelatihan dari pemerintah daerah kepada masyarakat/aparatur Kampung dalam mensosialisasikan aturan-aturan dalam proses pembentukan peraturan Kampung tersebut, Serta kurangnya peran masyarakat dalam proses musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat suatu rancangan Peraturan Kampung⁵⁹.

3. Tantangan pihak Pengurus sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

Tantangan yang dihadapi oleh pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri, sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini diperoleh informasi dari pengurus Badan Usaha Milik

⁵⁹ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025.

Kampung (BUMK). Keterangan dari bapak Markus Deno sebagai penasehat sekaligus kepala kampung “Untuk menjalankan sebuah usaha (BUMK) Tunas Mandiri kampung Cempedas memerlukan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, serta Sumber Daya Alam yang dapat di olah atau dikembangkan, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan atau menunjang perkembangan (BUMK) ini sehingga dapat diperoleh penghasilan dan keuntungan” lebih lanjut ia menjelaskan bahwa “tantangan yang tidak kalah penting dalam membangun (BUMK) ini adalah partisipasi masyarakat, masyarakat yang ada di kampung Cempedas tidak terlibat secara aktif dalam membangun usaha kampung, sehingga seperti yang dilihat perkembangannya tidak signifikan seperti yang ada di kampung – kampung lain, misalnya seperti pada saat diajak musyawarah atau rapat bersama tidak ada yang hadir selain pengurus kampung dan pengurus (BUMK)”.⁶⁰

Tantangan lainnya juga disampaikan oleh ibu Arbainah selaku ketua (BUMK) Tunas Mandiri Cempedas beliau menerangkan bahwa “untuk mencari karyawan atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja menjaga Warung sembako pun mereka cukup kesulitan, hal ini disebabkan oleh berbagai macam alasan selain masyarakat ada kesibukan luar ada pula yang karena tidak memiliki kompetensi atau kemampuan pada bidang yang

⁶⁰ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025.

dibutuhkan seperti kasir, admin untuk mencatat keluar masuknya barang dari toko”.⁶¹

Untuk menjalankan organisasi dan struktur kepengurusan (BUMK) pun pengurusnya memiliki beberapa tantangan mulai dari Sumber Daya Manusianya yang tidak berkompetensi atau minim pengetahuan, misalnya dalam hal administrasi, pencatatan data penting seperti kepengurusan dan keuangan masih pencatatan manual, saat sedang melakukan penelitian ini. Pengurus sedang merapikan data administrasi dengan dibantu oleh pengurus lainnya yang mempunyai tanggung jawab lain, namun demi berjalannya (BUMK) mereka berkerjasama dan rela berperan ganda.

4. Peran dan kewenangan pihak – pihak terkait dalam menangani kendala – kendala yang di hadapi oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Telah menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab dari masing – masing pengurus, penasehat, dan pengawas. Semuanya harus bersinergi dalam memajukan (BUMK) agar mencapai tujuan yang diinginkan Bersama dimana, semuanya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. “Seperti yang

⁶¹ Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

dikatakan oleh Ibu Arbainah selaku ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) bahwa peran para pengurus, pengawas, dan penasehat berperan aktif dalam hal menangani kendala-kendala yang ada masing-masing pihak memenuhi peranya selaku pengurus, pengawas dan penasehat dengan memberi kontribusi dalam mencari solusi terkait kendala-kendala yang di hadapi”.⁶²

5. Data kepengurusan dan penghasilan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Tahun 2025

1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kampung Cempedas membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 mulai berlaku sejak di undang - undangkan yaitu pada tanggal 8 November 2013. Obyek hukum peraturan daerah ini adalah pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMK.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sendiri berdiri pada tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian di beri nama BUMK Tunas

⁶² Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

Mandiri. Pembentukan BUMK Tunas Mandiri sudah melalui proses Musyawarah Kampung dan telah disahkan dengan Keputusan Kepala Kampung Nomor: 141.1/002/K-CMP/III/2018. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Yang berbunyi:

1. BUMK didirikan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan di tetapkan dalam peraturan kampung;
2. Dalam tiap-tiap Kampung hanya dapat di dirikan 1(satu) unit BUMK.

- a. Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalauai berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu tujuan pendirian BUMK di Kampung Cempedas adalah:

- 1) Tercapainya Lembaga perekonomian desa yang mandiri dan profesional untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Kampung dan masyarakat;

- 2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan dalam berusaha dan dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di Kampung;
- 3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan masyarakat dan perekonomian Kampung.

Tujuan ini juga tertuang dalam Visi dan Misi BUMK Tunas Mandiri Kampung cempedas yaitu sebagai berikut;

Visi:

Menjadi BUMK yang Mandiri Profesional dan meningkatkan perekonomian Kampung

Misi:

1. Mengelola dan mengembangkan unit usaha BUMK Tunas Mandiri
2. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia BUMK Tunas Mandiri dalam pengelolaan unit usaha
3. Melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berpotensi untuk menunjang unit usaha yang dikelola BUMK
4. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kampung dan pihak ketiga
5. Mengelola dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kampung untuk BUMK

b. Modal BUMK Tunas Mandiri

Permodalan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB). Pada awal pendirian (BUMK) ini modal awal yang di berikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) utntuk penyertaan modal lain seperti penyertaan modal dari masyarakat, sampai saat ini (BUMK) Tunas Mandiri Kampung Cempedas Belum ada penyertaan modal yang bersumber dari masyarakat atau pun pihak ketiga.

c. Pembagian Laba BUMK Tunas Mandiri

Dalam pembagian laba badan usaha yang dinamakan BUMK ini harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung, pengelolaan BUMK ini harus professional dan mandiri, untuk pembagian laba dapat sebagai berikut;

1. Cadangan modal 50%
2. Pendapatan Asli Kampung 30%
3. Jasa Produksi 10%
4. Dana Pembinaan dan Pengawasan 5%
5. Dana Sosial 5%

Presentase di atas sudah di musyawarahkan dengan kepala Kampung dan aparatur Kampung yang terlibat serta pengurus (BUMK) Tunas mandiri, pembagian laba ini di dasarkan oleh asas kemandirian dan kekeluargaan

d. Unit Usaha (BUMK) Tunas Mandiri

- 1) Usaha warung sembako dan Sarana produksi pertanian (Saprodi)

Unit usaha warung sembako dan saprodi ini adalah unit usaha yang paling lama, keberadaannya bersamaan dengan berdirinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri. Awal mula di bentuk unit usaha ini berfokus pada usaha warung sembako dan sarana pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan pertanian masyarakat yang ada di kampung Cempedas. Pada periode tahun pertama dana yang di berikan untuk pembangunan (BUMK) sebesar (Delapan puluh juta rupiah) yang di berikan sebagai penyertaan modal awal. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)

2) Unit usaha penyewaan (*rental*)

Merupakan usaha penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat Kampung untuk memperoleh pendapatan asli Kampung (PAK). BUMK Tunas Mandiri Kampung Cempedas memiliki unit usaha di bidang penyewaan barang. Barang yang di sewakan oleh BUMK Tunas Mandiri Kampung Cempedas ialah berupa tarup, panggung, dan kursi yang dimana dapat di gunakan di acara pesta dan lain sebagainya. Untuk modal awal usaha tersebut untuk tarup dan panggung sendiri yaitu (Delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Serta untuk modal awal kursi adalah (Duapuluh delapan juta rupia).

3) Usaha BRILink

Cabang usaha lain yang di jalankan oleh BUMK Tunas Mandiri Kampung Cempedas adalah usaha BRILink yang di harapkan dapat membantu masyarakat dalam menggunakan layanan yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan Peneliti dalam pembuatan Skripsi ini.perbankan tanpa harus antri panjang di bank. Transaksi melalau agen BRILink yang sering di gunakan untuk layanan jasa perbankan, meliputi setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran angsuran pinjaman BRI, pembayran uang kuliah, pembelian pulsa telepon dan token listrik, e-tilang dan lain sebagainya. Adapaun modal awal yang di gunakan oleh BUMK Cempedas pada usaha tersebut sebesar Seratus juta rupiah.

2. Data Keuangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)Tunas Mandiri di Kampung Cempedas
 - a. Kepemilikan Modal
 - 1) Penyertaan Modal Awal
 - a. Modal awal Badan Usaha Miliki Kampung (BUMK) Tunas Mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) Adapun Peraturan Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Tahun 2012 Tentang penetapan modal dasar dan penyertaan modal sebesar (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Anggaran dan belanja kampung Cempedas Tahun Anggaran.

b. Tahun 2023 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

2) Pernyataan Modal Kampung

Berdasarkan hasil musyawarah kampung 2024 disepakati bahwa pemerintahan kampung menetapkan pernyataan modal sebesar (Delapan puluh juta rupiah)

3) Pernyataan Modal Masyarakat

Sampai saat ini Badan Usaha Miliki Kampung (BUMK) Tunas Mandiri Cempedas belum ada pernyataan modal yang bersumber dari masyarakat.

4) Pendapatan Perbulan

a. Keuntungan perbulan yang di sampaikan oleh Bapak Onisias Kainama Selaku bendahara Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Usaha warung sembako dan sarana produksi pertanian berkisar Satu sampai dua juta rupiah perbulan

b. Untuk Usaha BRILink memiliki keuntungan berkisar dua sampai empat juta rupiah perbulan

c. Sedangkan untuk Usaha penyewaan tarup tenda dan kursi pedapatan dalam sekali sewa sepaket berupa tarup pentas dan kursi adalah Dua juta rupiah

| No | Unit Usaha | Modal Awal | Pembagian Laba BUMK Cempedas |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Tarup, Panggung, dan Kursi | Rp. 109.647.800,- | Pendapatan Asli Desa (PAD) : 30% |
| 2 | BRILink | Rp.100.000.000'- | Operasional dan Perawatan : 50% |
| 3 | Toko Sembako dan Pertanian | Rp. 80.000.000 | Gaji pengurus BUMK : 20% |

Tabel 2.1 Unit Usaha, Modal Awal, dan Pembagian Laba

Data Struktur Kepengurusan BUMK Cempedas

Gambar 2.1 Bagan Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Cempedas

6. Perencanaan dan Pengelolaan serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan Badan Usaha Milik Kampung

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Cempedas mengenai prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung yang meliputi kooperatif, partisipatif, transparan, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional. Berikut peneliti paparkan mengenai prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas :

1. Kooperatif, Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) semua komponen kampung yang terlibat harus melakukan kerjasama yang demi pengembangan dan kelangsungan (BUMK). Seperti yang dikata oleh ibu Arbainah: “ Sejauh ini baik pengurus (BUMK) dan pemerintah Kampung, serta masyarakat cukup baik semua komponen tetap mengedepankan musyawarah dan sistem kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola BUMK semua komponennya sudah mampu melakukan Kerjasama yang baik.⁶³

2. Partisipatif

Perangkat kampung dan pengurus yang terlibat harus bersedia dengan suka rela dan siap berkontribusi dalam mendukung hal – hal yang dapat mendorong kemajuan (BUMK). Berdasarkan pemaparan Penasehat BUMK bapak kepala kampung Markus Deno “secara umum dapat dikatakan bahwa pengurus atau komponen yang terlibat dalam (BUMK) ini sudah memberikan kontribusi yang maksimal hal ini dapat dilihat melalui kesukarelaan pengurus yang berperan dan memegang

⁶³ Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

tanggungjawab ganda atau yang mengerjakan pekerjaan diluar joblistnya karena tidak semua pengurus kompeten”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (BUMK) setempat telah berpartisipasi secara maksimal walaupun memiliki keterbatasan.

3. Transparansi

Aktivitas yang berkaitan dengan program (BUMK) tentunya harus program atau usaha yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Ibu Arbainah selaku ketua (BUMK) menyatakan bahwa “Bersama dengan pemerintah kampung, (BUMK) dan tim selalu melakukan rapat atau pertemuan rutin dengan masyarakat secara terbuka untuk memaparkan terkait perkembangan (BUMK) sekaligus melaporkan keuangan baik pengeluaran maupun pendapatan”.⁶⁵

Terkait dengan transparansi pengurus (BUMK) sangat terbuka terkait keuangan, rencana, program hingga rencana pengelolaan dan selalu melakukan musyawarah dalam penetapan keputusan.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam kepengurusan (BUMK) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, ras, suku dan dari

⁶⁴ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025.

⁶⁵ Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

agama apapun, semuanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Hal ini sejalan dengan pemaparan anggota pengurus (BUMK) Onisias Kainama sebagai Bendahara (BUMK) “Dalam pengelolaan usaha ini, tidak ada diskriminasi atau membeda – bedakan, contohnya adalah saya sendiri walaupun saya berbeda suku saya tidak pernah mengalami diskriminasi, ataupun hal lain dalalam menjalankan tugas saya sebagai pengurus (BUMK)”.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa (BUMK) Tunas Mandiri Kampung Cempedas tidak pernah membeda bedakan dari mana mereka berasal intinya semua pengurus itu sama.

5. Akuntabel

Semua kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pemaparan dari ibu Arbainah disaksikan oleh pengurus dan kepala kampung;

“Modal awal (BUMK) Tunas Mandiri bersumber dari (APB) Kampung, penetapan modal dasar dan penyertaan modal sebesar (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Anggaran dan belanja kampung Cempedas Tahun Anggaran Tahun 2023 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Berdasarkan hasil musyawarah kampung 2024 disepakati bahwa pemerintahan kampung menetapkan penyertaan model sebesar (Delapan puluh juta rupiah)”.⁶⁷

⁶⁶ Onisias Kainama Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

⁶⁷ Arbainah, Ketua Badan Usaha Milik Kampung Cempedas, 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri di Kampung Cempedas, (BUMK) belum melakukan pembukuan secara teknis sehingga tidak ada laporan keuangan dan laporan administratif, hal itu dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dibidangnya dalam hal pembukuan anggaran semuanya masih menggunakan pembukuan/catatan manual.

6. Berkelanjutan

Sebuah Badan Usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dan secara khususnya pengurus (BUMK) agar usaha – usaha dapat terus berkelanjutan. Wawancara dengan bapak kepala kampung Markus Deno mengungkapkan bahwa “Usaha yang ada diharapkan tidak hanya ada sekarang ini tetapi bisa terus berlanjut bahkan bisa membuka cabang – cabang usaha yang baru, masalah umum yang kita ketahui Bersama adalah masalah sumber daya manusia yang masih kurang, Serta tidak adanya pihak ketiga yang bisa diajak untuk berkerja sama seperti perusahaan seperti yang ada di kampung – kampung lain seperti Badan Usaha Milik Kampung Bumi Emas Mandiri di Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok yang memiliki usaha di bidang peternakan, pengelolaan sampah serta penyewaan kios dan ada juga Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kemang di Kampung Muara Begai Kecamatan Muara Lawa yang memiliki Kerjasama dengan perusaha sawit dalam penyediaan pupuk. Sedangkan untuk Kampung Cempedas Belum memiliki Kerjasama namun sekiranya ini tidak

mengurangi semangat pengurus (BUMK) untuk terus mengabdikan diri untuk membangun kampung”.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Tunas Mandiri Kampung Cempedas memiliki beberapa kendala seperti kurangnya Kerjasama dan Sumber Daya Manusia.

7. Professional

Dalam pengelolaan usaha, usaha harus dikelola secara professional oleh orang yang professional di bidangnya yang memiliki Kompetensi memadai untuk membangun dan mengembangkan usaha. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak kepala kampung Markus Deno “ Kegiatan usaha (BUMK) Tunas Mandiri hanya di kelola seadanya dengan pengurus (BUMK) yang bukan ahli di bidangnya para pengurus (BUMK) hanya warga sekitar yang ditunjuk dalam musyawarah bersama oleh masyarakat kampung”.⁶⁹

Dalam hal ini pengurus (BUMK) telah mengambil peran dalam mengelola usaha yang ada dengan dibantu oleh masyarakat yang bersedia berpartisipasi dengan kemampuan seadanya dan mengusahakan agar usaha berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan”

⁶⁸ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025.

⁶⁹ Markus Deno, Kepala Kampung Cempedas, 2025.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DI KAMPUNG CEPEDAS KECAMATAN MUARA LAWА KABUPATEN KUTAI BARAT

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Peneliti menemukan beberapa hal yaitu sebagai berikut;

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kampung Cempedas Telah mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut Dengan Membentuk (BUMK) yang di beri nama (BUMK) Tunas Mandiri, Di kampung Cempedas dalam upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan pendapat asli Kampung (PAK). Namun implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak cukup efektif karena dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menjadi masalah dalam, implementasi Peraturan Daerah tersebut.

keterbatasan Sumberdaya menjadi salah satu alasan implementasi tersebut tidak efektif ada beberapa faktor penghambat yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) kurangnya SDM yang kompeten sangat mempengaruhi implementasi tersebut, di mana peran SDM adalah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari Pemerintah Daerah membuat kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan Peraturan Daerah sehingga dapat menghambat perkembangan. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya alam (SDA) juga mempengaruhi perkembangan dari (BUMK) Tunas Mandiri karena tidak ada sumber daya alam (SDA) yang bisa di jadikan sebagai usaha. Yang ketiga adalah tidak adanya kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini pihak perusahaan swasta. Dari hasil pengamatan peneliti (BUMK) Tunas Mandiri tidak memiliki peraturan Kampung (PERKAM) sebagai suatu landasan dalam pembentukan, pengelolaan dan pembinaan. Kendala lainnya masyarakat tidak berperan aktif dalam melaksanakan pengembangan (BUMK).

Menurut Sondang P.Siagian “memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.⁷⁰

Namun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut para pihak yang berwenang yang itu Pengurus, Penasehat, dan Pengawas telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran masing-

⁷⁰ Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002). Hal 77

masing serta berupaya untuk mencari solusi terkait kendala-kendala yang di hadapi oleh (BUMK) Tunas Mandiri.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) program yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan program – program (BUMK) Tunas Mandiri, yang dijalankan oleh pengurus (BUMK) sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tunas Mandiri agar tercapainya BUMK yang sehat harus menggunakan beberapa unsur manajemen yaitu:

1. Kooperatif dalam pengelolaan BUMK, pengurus yang terlibat harus berkerjasama dengan baik untuk pengembangan dan kelangsungan BUMK
2. Partisipatif perangkat Kampung dan pengurus harus bersedia berkontribusi mendukung kemajuan BUMK
3. Transparansi aktivitas yang berkaitan dengan program BUMK program atau usaha yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan bersama harus diketahui seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
4. Kesetaraan Dalam menjalankan BUMK semua pengurusan BUMK harus diperlakukan setara tanpa memandang golongan, ras, suku, dan agama semua mempunyai hak yang sama.
5. Akuntabel Semua kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif

6. Berkelanjutan Sebuah badan usaha harus di kembangkan dan di lestarikan agar dapat berjalan secara berkelanjutan
7. Profesional dalam pengelolaan usaha, usah harus di Kelola secara professional oleh orang yang berkompeten di bidangnya.

B. Kendala Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan pembahasan mengenai kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), telah ditemukan beberapa hal yaitu; Pemerintah Kampung Cempedas mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kendala tersebut adalah:

- a. Minimnya Sumberdaya Manusia kompeten yang dapat menjalankan BUMK dengan baik. Dampak yang muncul karena hal ini adalah pelaksanaan usaha dari BUMK tersebut menjadi kurang optimal.
- b. Tidak adanya pihak Ketiga seperti perusahaan yang beroperasi disekitar atau berada dalam Kampung yang dapat diajak berkerjasama seperti pada kebanyakan kampung yang ada di Kecamatan Muara Lawa.
- c. Belum menemukan usaha yang cocok. Desa Cempedas sendiri memang tidak memiliki potensi wisata, dan juga wilayah yang dekat dengan

perusahaan swasta sehingga para pengelola BUMK masih bingung harus mengembangkan usaha apa lagi.

- d. Modal juga menjadi hambatan menyusul permasalahan belum menemukan usaha yang cocok. Dan juga dengan tidak adanya perusahaan swasta yang berada di wilayah Kampung cempedas sehingga tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Kurang pelatihan dan pembinaan dari pusat juga termasuk hambatan yang cukup nyata, karena dalam tahap pengembangan tentu BUMK Tunas Mandiri di Kampung Cempedas sangat membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah. BUMK Tunas Mandiri Kampung Cempedas sendiri masih membutuhkan banyak masukan, baik dari pemerintah daerah maupun institusi lain yang berkompeten di bidang pengembangan Badan Usaha Milik Kampung. Sosialisasi terkait aturan-aturan pembentukan dan pengelolaan BUMK juga sudah seharusnya disampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi peraturan daerah tersebut.
- f. Tidak adanya Peraturan Kampung (PERKAM) Yang di buat oleh pemerintah Kampung sehingga dalam menjalankan BUMK Tunas Mandiri menjadi terhambat oleh beberapa kendala. pembentukan perkam juga bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tujuan BUMK. Dan juga sebagai salah syarat untuk BUMK Tunas Mandiri Di Kampung Cempedas dapat menjadi badan usaha berbadan hukum di tingkat Kampung, di karnakan utuk mendaftarkan ke kemenkumham salah

satu persyaratannya selain memiliki Anggaran Dasar Rumah tangga (ADART) memerlukan Perkam terkait BUMK Tunas Mandiri tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan yang diuraikan sebelumnya Peneliti berkesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kampung Cempedas Telah mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan membentuk (BUMK) Tunas Mandiri yang menaungi beberapa unit usaha, seperti usaha jasa penyewaan tarup, panggung dan kursi yang disewakan untuk masyarakat umum, dan usaha Warung sembako dan pertanian guna mempermudah masyarakat kampung untuk memperoleh kebutuhan sehari – hari dan kebutuhan pertanian serta usaha Brilink guna memudahkan untuk penarikan atau mengirim uang tidak perlu melakukan perjalanan jauh, unit usaha yang saat ini sedang berjalan merupakan upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan pendapat asli Kampung (PAK). Dapat di lihat pengembangan yang di lakukan BUMK Tunas Mandiri sejak pembentukan 2018 hingga sekarang 2025 dan dapat dikatakan Cukup Efektif.
2. Pelaksanaan BUMK ini tidak sepenuhnya mencapai tujuan, karena terkendala dengan berbagai masalah seperti, Tidak adanya Peraturan

Kampung (PERKAM) sebagai payung hukum dan juga sebagai pedoman pengelolaan BUMK Tunas Mandiri, kekurangan Sumberdaya Manusia, Sumber Daya Alam, dan pihak-pihak yang dapat diajak Kerjasama serta kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam menggagas ide hingga pengelolaannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kampung untuk segera membuat peraturan kampung (PERKAM) untuk BUMK Tunas Mandiri sebagai suatu landas untuk menjalankan BUMK dan juga untuk mencegah terjadinya masalah atau potensi yang timbul dari faktor internal maupun eksternal. Serta pihak pengurus (BUMK) Tunas Mandiri wajib melakukan evaluasi terhadap unit usahanya supaya berjalan dengan semestinya berdampak baik untuk masyarakat, pengawasan perlu dilakukan sesering mungkin supaya semua unit usahanya berjalan sesuai dengan pemanfaatannya.
2. Untuk mengatasi kendala – kendala yang ada saat ini pihak pengelola dan pengurus BUMK Tunas Mandiri harus lebih semangat lagi dalam mengelola dan membina unit-unit usaha dalam BUMK Tunas Mandiri sehingga dalam berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan Kampung lebih optimal lagi, Serta melakukan pelatihan dan pembinaan agar para pengurus lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah Kampung juga

memegang peran penting dalam rapat atau musyawarah penunjukkan pengurus BUMK agar lebih memikirkan orang-orang yang lebih berkompeten dibidangnya dan memberikan partisipasi dalam menjalankan BUMK Tunas Mandiri dalam pelaksanaan kedepannya lebih maksimal lagi, dan juga lebih menumbuhkan rasa untuk ingin membangun kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen pendidikan nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. (2007).

Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Cetakan Kesatu: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta (2014).

Fahmi&Irham. *Perilaku Organisasi Teori Aplikasi Dan Kasus.*:Alfabeta.Bandung (2014).

Goldratt, E. M. *Theory of constraints*. Croton-on-Hudson: North River.1990.

Hasyim Adnan, “*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa,*” Hukum, Bandung, (2016).

Iffan Setiawan *Pengawasan Pemerintah Dalam Ulasan Teori dan Praktek CV*. Rtujuh Media Printing Bandung, (2024)

Jaidun, *Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan APBN dalam Perspektif Pemisahan Kekuasaan*, Madza Medi, Bojonegoro (2024)

Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang (2021)

Lexy J Molong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, (2007)

Nawawi Hadari, *Pengawasan Fungsional Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan:* PT. Bina Aksara, Jakarta, (1995).

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,

(2015).

Nasihuddin, Abdul Aziz. "*Teori Hukum Pancasila.*" Elvaretta Buana, Tasikmalaya (2024)

MH. Sarkawi, SH., *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, ed. MH Haeruman Jayadi SH., Cetakan Pertama: Mataram University Press, Mataram, (2022).

Philipus M. Hadjon Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intro to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Ke 1 Gajahmada University Press, Yogyakarta (2005).

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press,. Bandung, (2020).

Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, Surabaya, (2021).

Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, Banten (2023).

Safitriani, Indah, et al. *Pemberdayaan Masyarakat Teori Dan Praktik*. Edited by Safitriani, Indah, CV Widia Media Utama, Bandung, (2024)

Sigih Wibowo. *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*. Swadaya: Jakarta, (2005).

Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, (2020).

Soerjono Soekanto ,*Sosiologi suatu pengantar*. Edisi 40: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2006).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta (2002)

Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta 1991

Triatmanto, Boge, Gaguk Apriyanto, and Syarif Hidayatullah. *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo 2024.

Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT. Rineka Cipta, Jakarta 2011

Jurnal

Asriani, dkk. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Efisiensi Organisasi*. Vol 4, IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam. Makassar (2024).

Madison Hutchinson, J., “*Democracy : A Reader,*” *The Federalist Peaper*, (2016).

Mustanir, Ahmad, dkk. Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government* 2(1); Makassar (2019).

Sandika, Ira. dkk, *Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum vol 1. e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Medan, (2024).

Setiawan, Imam. Jamaliah; Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. ETNIK : *Jurnal Ekonomi – Teknik*; Issue No 5. Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2023).

Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK-ETAP)pada penyajian laporan keuangan BUMdesa. NCAF; Proceeding Of National Conference on Accounting & Finance. (2021).

Sukasmanto. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*, Yogyakarta (2014).

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. Surakarta (2023)

Wahyuni Safitri, Rustiana, Nainuri Suhadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pinjaman Modal Usaha Oleh Perbankan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Lingkungan Situs Kutai Lama." *Ilmu Hukum*, (2024).

Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelsaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L2016)* Ilmu Hukum Samarinda (2020).

Norvadewi, "Bisnis dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, IAIN Samarinda. (2015).

Website:

Tanggal, diunduh pada tanggal 6 Desember 2020. <https://pemerintah.net/arti-pemerintah/>.

Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.

Undang – Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung


Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

2. Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKA) CEMPEDAS 2023-2028



3. Dokumentasi

1. Foto Bersama Pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK TUNAS MANDIRI CEMPEDAS) .

1. Foto Bersama Bapak Kepala Kampung Selaku Penasehat BUMK Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.



2. Foto Bersama Ibu Arbainah (Ketua BUMK) Kampung Cempedas
Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat



3. Foto Bersama Bapak Onisias Kainama (Bendahara BUMK) Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat



4. Foto Unit Usaha yang di Kelola oleh BUMK Tunas Mandiri Kampung Cempedas



RIWAYAT HIDUP

JORDI FANGESTU, lahir di Kampung Cempedas Kecamatan Muara



Lawa Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 Desember 2000, anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Tairudi dan Ibu Rusiana (alm), serta anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Tairudi dan ibu Helmiana, S. E.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 006 Cempedas pada tahun 2012. Selanjutnya Peneliti meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sendawar dan lulus pada tahun 2015, kemudian Peneliti melanjutkan studi ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaralawa dan tamat pada tahun 2018. Tahun 2018 Peneliti melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum.